

No. 064/ICBP/CS/XII/17

Jakarta, 22 Desember 2017

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

U.p. Yth. Bpk. Hoesen, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Yth. Bpk. Poltak Sihotang, Deputy Direktur PKP Sektor Riil

PT Bursa Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building, Tower 1 Lantai 4
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190

U.p. Yth. Bpk. Tito Sulistio, Direktur Utama
Yth. Bpk. Samsul Hidayat, Direktur Penilaian Perusahaan

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building, Tower 1 Lantai 5
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190

U.p. Yth. Ibu Friderica Widyasari Dewi, Direktur Utama

**Perihal: Keterbukaan Informasi PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk Sehubungan Dengan
Rencana Pembelian Saham PT Asahi Indofood Beverage Makmur dan PT Indofood Asahi
Sukses Beverage**

Dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik : PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
Bidang Usaha : Industri produk konsumen bermerek antara lain mi instan, penyedap makanan, nutrisi dan makanan khusus, biskuit serta penyertaan modal pada anak perusahaan yang bergerak di bidang industri pengolahan susu dan produk terkait lainnya, makanan ringan, minuman serta kemasan.

Telepon : (021) 5795 8822
Faksimili : (021) 5793 7373
Alamat surat elektronik (e-mail) : corporate.secretary@icbp.indofood.co.id

1.	Tanggal Kejadian
	22 Desember 2017
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material
	Penandatanganan <i>Conditional Share Sale and Purchase Agreement</i>

3.	<p>Uraian Informasi atau Fakta Material</p> <p>Menindaklanjuti Keterbukaan Informasi PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (“Perseroan”) No: 053/ICBP/CS/X/17, tanggal 2 Oktober 2017, mengenai rencana Asahi Group Holdings, Limited (“Asahi”) untuk menjual seluruh kepemilikan saham Asahi Group Holdings Southeast Asia Pte. Ltd. (“Pihak Penjual”) dalam PT Asahi Indofood Beverage Makmur (“AIBM”) dan PT Indofood Asahi Sukses Beverage (“IASB”), bersama ini Perseroan memberitahukan bahwa pada tanggal 22 Desember 2017, Perseroan dan PT Prima Intipangan Sejati, entitas anak PT Indofood Sukses Makmur Tbk (bersama-sama disebut “Pihak Pembeli”) telah menandatangani <i>Conditional Share Sale and Purchase Agreement</i> (“CSPA”) dengan Pihak Penjual, dimana Pihak Pembeli setuju untuk membeli dan Pihak Penjual setuju untuk menjual 617.100 lembar saham AIBM, mewakili sekitar 51% saham yang diterbitkan AIBM, dan 632.100 lembar saham IASB, mewakili sekitar 49% saham yang diterbitkan IASB (“Saham Yang Dijual”) (AIBM dan IASB disebut “Entitas Target” bersama-sama dengan entitas anaknya “Entitas Anak Target” disebut “Grup Target”) senilai USD20 juta (“Rencana Transaksi”).</p> <p>Penyelesaian Rencana Transaksi bergantung pada terpenuhinya atau dikecualikan sesuai kesepakatan bersama antara Pihak Penjual dan Pihak Pembeli, seluruh prasyarat dan ketentuan yang diatur dalam CSPA (“Penyelesaian”) yang diperkirakan akan terlaksana pada atau sebelum tanggal 31 Desember 2018, atau tanggal lain yang disepakati oleh kedua belah pihak (“Tanggal Batas Akhir”).</p> <p>Penyelesaian akan dilakukan 5 (lima) hari kerja setelah terpenuhinya atau dikecualikan sesuai kesepakatan bersama antara Pihak Penjual dan Pihak Pembeli, seluruh prasyarat dan ketentuan yang diatur dalam CSPA atau pada tanggal lainnya sesuai kesepakatan tertulis kedua belah pihak (“Tanggal Penyelesaian”).</p> <p>Prasyarat dan ketentuan yang diatur dalam CSPA:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Pihak Pembeli telah menerima salinan <i>corporate approvals</i> yang diperlukan Pihak Penjual untuk menyetujui Rencana Transaksi; (b) Pihak Penjual telah menerima salinan <i>corporate approvals</i> yang diperlukan Pihak Pembeli untuk menyetujui Rencana Transaksi; (c) Pihak Penjual dan Pihak Pembeli telah menerima salinan persetujuan pemegang saham masing-masing Entitas Target, antara lain, persetujuan Rencana Transaksi; (d) Pihak Penjual dan Pihak Pembeli telah menerima salinan persetujuan pemegang saham masing-masing Entitas Anak Target, antara lain, persetujuan pengunduran diri direktur asing yang dinominasikan oleh Pihak Penjual berlaku efektif pada Tanggal Penyelesaian; (e) Masing-masing perusahaan dalam Grup Target telah menerima asli surat pengunduran diri yang ditandatangani anggota direksi dan dewan komisaris yang
----	---

dinominasikan oleh Pihak Penjual berlaku efektif pada Tanggal Penyelesaian;

- (f) Pihak Penjual, Pihak Pembeli dan Entitas Target telah menerima salinan persetujuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal, antara lain, persetujuan Rencana Transaksi;
- (g) Telah dilakukan:
 - (i) Pengumuman pengambilalihan Saham Yang Dijual dalam AIBM di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional sesuai ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; dan
 - (ii) Pemberitahuan Rencana Transaksi kepada para karyawan di perusahaan terkait dalam Grup Target;
- (h) Pihak Penjual dan Pihak Pembeli telah menerima salinan seluruh surat persetujuan atau pengecualian secara tertulis dari bank dan seluruh surat pemberitahuan tertulis kepada bank yang diperlukan untuk Rencana Transaksi sebagaimana tercakup dalam perjanjian fasilitas pinjaman masing-masing perusahaan Grup Target;
- (i) Pihak Penjual dan Pihak Pembeli menerima salinan surat persetujuan tertulis atas Rencana Transaksi dari Pepsi Co, Inc. sebagaimana disyaratkan dalam *exclusive bottling agreement* tertanggal 9 September 2013 antara IASB, Pepsi Co, Inc. dan entitas afiliasi Pepsi Co, Inc. lainnya; dan
- (j) Tidak terdapat putusan pengadilan atau putusan akhir yang diterbitkan oleh badan pemerintah manapun yang berusaha untuk mengendalikan, melarang atau membatalkan Rencana Transaksi, atau membatasi atau menghalangi Penyelesaian.

Apabila pada atau sebelum Tanggal Batas Akhir salah satu dari prasyarat dan ketentuan tidak terpenuhi, atau dikecualikan sebagaimana tercakup dalam CSPA, maka seluruh ketentuan CSPA akan menjadi tidak berlaku lagi, kecuali terjadi pelanggaran *antecedental*.

Dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah Tanggal Penyelesaian, Pihak Pembeli wajib memenuhi kondisi selanjutnya sebagai berikut:

- (a) Perseroan harus membayar atau memastikan Entitas Anak Target untuk membayar seluruh sisa utang beserta bunga yang belum dibayarkan sampai dengan Tanggal Penyelesaian berdasarkan fasilitas pinjaman yang diberikan kepada Grup Target sebagaimana tercantum dalam CSPA, dan membebaskan jaminan perusahaan yang diberikan oleh Asahi terkait fasilitas pinjaman bank tersebut; dan
- (b) Perseroan harus membayar atau memastikan Entitas Anak Target untuk membayar seluruh pinjaman pemegang saham Grup Target kepada Asahi yang terutang pada Tanggal Penyelesaian berdasarkan perjanjian pinjaman sebagaimana tercantum dalam CSPA.

	<p>Total fasilitas utang bank sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas adalah sebesar Rp2,9 triliun, dimana porsi sejumlah Rp2,2 triliun dijamin oleh Asahi. Pada tanggal 30 November 2017, jumlah sisa utang bank adalah sebesar Rp2,0 triliun, dimana porsi sejumlah Rp1,5 triliun dijamin oleh Asahi.</p> <p>Total fasilitas pinjaman pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf (b) di atas adalah sebesar Rp160,5 miliar. Pada tanggal 30 November 2017, nilai pinjaman pemegang saham adalah sebesar Rp60,5 miliar.</p> <p>Asahi telah memberikan lisensi terbatas yang bersifat non-eksklusif dan tidak dapat dialihkan kepada perusahaan Grup Target untuk menggunakan logo Indofood Asahi ("Merek Asahi") di wilayah Indonesia, untuk jangka waktu 12 bulan setelah Tanggal Penyelesaian, agar dapat melanjutkan pencantuman logo Indofood Asahi pada kemasan produk minuman yang diproduksi, dijual dan dipasarkannya.</p> <p>ICBP akan memastikan Entitas Target untuk tidak mengikuti tender atau memasarkan perusahaan dan kegiatan usahanya (termasuk penggunaan kartu nama, materi pemasaran, billboard dan <i>stationary</i> dengan logo Indofood Asahi) dengan merek dagang atau identifikasi nomenklatur lainnya yang terkait dengan Merek Asahi sebagaimana didefinisikan di atas, segera setelah tanggal persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas perubahan nama Entitas Target yang menghilangkan nama "Asahi" (tidak lebih dari enam bulan setelah Tanggal Penyelesaian).</p> <p>Rencana Transaksi bukan merupakan transaksi material sebagaimana yang diatur dalam Peraturan No.IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam-LK") No.: Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 mengenai Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama. Di samping itu, Rencana Transaksi juga bukan merupakan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.: Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 mengenai Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.</p> <p>Keterbukaan informasi ini disampaikan dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik, dan Peraturan Bursa Efek Indonesia,</p>
4.	<p>Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik</p> <p>Setelah Penyelesaian, laporan keuangan AIBM akan dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan.</p>
5.	Keterangan lain-lain

	-
--	---

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk

for

Gideon A. Putro
Corporate Secretary

C.c PT Indonesia Capital Market Electronic Library